

**TINJAUAN HUKUM TERKAIT PENERAPAN SANKSI
PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PENCABULAN
SEORANG GURU TERHADAP MURID**

SKRIPSI

Oleh:

Emma Soraya

201710115004



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021**

**TINJAUAN HUKUM TERKAIT PENERAPAN
SANKSI PIDANA ATAS TINDAK PIDANA
PENCABULAN SEORANG GURU TERHADAP
MURID**

SKRIPSI

Oleh:

Emma Soraya

201710115004



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terkait Penerapan Sanksi Pidana
Atas Tindak Pidana Pencabulan Seorang Guru
Terhadap Murid

Nama Mahasiswa : Emma Soraya

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115004

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 27 Juli 2021

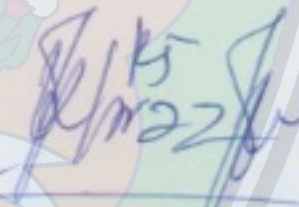
MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Octo Iskandar, SH, MH.

NIDN. 0205105601


Rabiah Al Adawiah, S.Ag., Msi

NIDN. 0302057403

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terkait Penerapan Sanksi Pidana
Atas Tindak Pidana Pencabulan Seorang Guru
Terhadap Murid

Nama Mahasiswa : Emma Soraya

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115004

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juli 2021

Bekasi, 27 Juli 2021

MENGESAHKAN,

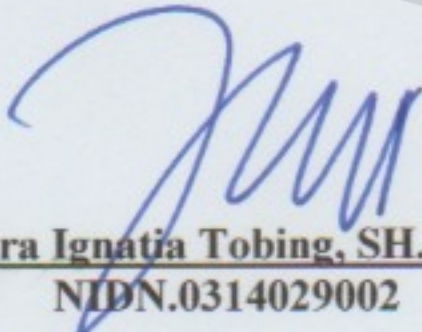
Ketua Penguji : (Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H.)
NIDN. 0428027702

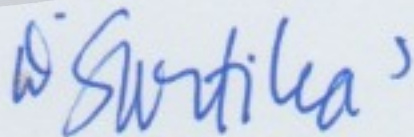
Penguji I : (Drs. Octo Iskandar, SH, MH.)
NIDN. 0205105601

Penguji II : (Rabiah Al Adawiah, S.Ag., Msi)
NIDN. 0302057403

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Clara Ignatia Tobing, SH., MH.
NIDN.0314029002


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH.,MH.,MM.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Emma Soraya
NPM : 201710115004
TTL : Jakarta, 19 Oktober 1982
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Terkait Penerapan Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana Pencabulan Seorang Guru Terhadap Murid*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 02 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Emma Soraya
201710115004

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Emma Soraya
NPM : 201710115004
TTL : Jakarta, 19 Oktober 1982
Prodi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM TERKAIT PENERAPAN SANKSI PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PENCABULAN SEORANG GURU TERHADAP MURID”**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 02 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



Emma Soraya

ABSTRAK

Emma Soraya. 201710115004. Tinjauan Hukum Terkait Penerapan Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana Pencabulan Seorang Guru Terhadap Murid.

Anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa. Namun, banyak kasus kekerasan yang terjadi pada anak khususnya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap murid. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjawab bagaimana implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan seorang guru terhadap murid ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Anak dan peran serta sekolah, keluarga, pemerintah, dan penegak hukum bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji melalui peraturan perundangan serta konsep-konsep yang relevan dalam penelitian ini. Sumber bahan hukum diperoleh dengan data sekunder. Adapun metode pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan kepustakaan serta pengolahan dan analisis bahan hukum menggunakan studi kepustakaan.

Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh bahwa implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan sudah diatur dalam pasal 294 KUHP dan UU perlindungan anak. Namun, tindak pidana pencabulan masih banyak terjadi karena adanya sebuah konflik hukum atau konflik norma dengan asas *lex specialis derogate legi generali* yang mempunyai arti hukum yang khusus mengalahkan hukum yang umum. Selain itu, peran serta seluruh elemen masyarakat baik sekolah, pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat, dan keluarga/orang tua memiliki kewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Kata kunci: tindak pidana pencabulan, guru, murid.

ABSTRACT

Emma Soraya. 201710115004. *Legal Review Regarding the Application of Criminal Sanctions for the Crime of Obscenity of a Teacher Against Students.*

Children are an asset and the next generation of the nation. However, there are many cases of violence that occur to children, especially criminal acts of obscenity committed by teachers against students. Therefore, this study can answer how the implementation of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of molestation of a teacher against students in terms of the Child Protection Act and the participation of schools, families, government, and law enforcement when viewed from Law Number 35 of 2014 .

This research was conducted with a normative juridical approach, namely examining through the laws and regulations as well as the relevant concepts in this research. Sources of legal materials obtained with secondary data. The method of collecting legal materials by using the library and processing and analysis of legal materials using literature study.

*The results of the research and discussion show that the implementation of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of obscenity has been regulated in Article 294 of the Criminal Code and the Child Protection Act. However, many crimes of sexual abuse still occur because of a conflict of law or a conflict of norms with the principle of *lex specialis derogate legi generali* which has a special legal meaning that defeats the general law. In addition, the participation of all elements of society, including schools, local governments, central government, communities, and families/parents have obligations and responsibilities in providing protection and ensuring the fulfillment of children's human rights in accordance with their duties and responsibilities.*

Keywords: *crime of molestation, teacher, student.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis di berikan kemudahan dalam penulisan skripsi, hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu dengan segala rintangan keterbatasan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian Skripsi yang Penulis tulis berjudul **“Tinjauan Hukum Terkait Penerapan Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana Pencabulan Seorang Guru Terhadap Murid”**.

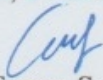
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin sekali untuk menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
3. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Drs. Octo Iskandar, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah memberikan Support serta arahan selama penulisan skripsi.
5. Rabiah Al Adawiah S.Ag., M.Si selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah memberikan banyak dukungan, support serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi.
6. Yulianto Syahyu, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Bapak dan/atau Ibu Dosen yang dengan keikhlasan dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama penulis belajar di kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Bapak dan/atau Ibu Dosen Penguji penulisan hukum (skripsi) ini yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan hukum (skripsi) ini.
9. Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

10. Teman-Teman kelas C1 yang telah memberikan keceriaan kehidupan di dalam kelas maupun diluar selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Sahabat-sahabat saya yang selalu support dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini Sri Erna Komala, Rika Sandria Putri, Siti Khodijah, dan Indra Rahmat Setiawan.
12. Seluruh teman-teman di Angkatan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 2017.
13. Bapak Tonny WK selaku Kepala Kantor Cabang BP Jamsostek Cabang Kebon Sirih yang telah meberikan izin waktu untuk mengikuti perkuliahan dan mensupport untuk penyelesaian Skripsi penulis.
14. Bapak Kurnia Awaludin selaku Kepala Bidang Pelayanan yang selalu memberikan semangat dan Support kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
15. Kepada teman-teman Team Pelayanan, yang selalu memberikan semangat serta dukungan dalam penulisan skripsi.
16. Harjoto Hadiputro dan Sofiah serta Yusnetty, yang merupakan kedua orang tua dan Ibu Mertua, yang dengan doa dan ridhonya sehingga Allah SWT memberikan petunjuk dan nikmat-Nya kepada penulis sebagai hamba yang penuh keterbatasan. Semoga Allah SWT membuka pintu-pintu surgaNya bagi beliau.
17. Reynold Maulia dan Mohana Khaesella, yang merupakan suami dan anak tercinta, yang senantiasa menunggu dan selalu memberikan doa, kepercayaan, dan kasih sayangnya sehingga penulis mampu melewati segala masalah dan rintangan selama menyelesaikan pendidikan.
18. *My Sister* (Anggraeni) yang selalu semangat tanpa lelah memberikan support selama penulisan skripsi.
19. *My Sister* dan *My Brother* (Widya dan Ronggo) yang memberikan masukan dan arahan selama penulisan skripsi.

Pihak-pihak lain yang telah membantu dalam penulisan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis mengucapkan terima kasih, semoga berbagai amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat dari Allah SWT dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Aamiin

Bekasi, 2 Juli 2021


Emma Soraya
201710115004

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
5.1. Latar Belakang Masalah	1
5.1. Identifikasi Masalah	5
5.1. Perumusan Masalah	6
5.1. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
5.1. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran	7
5.1. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Konsepsi Tindak Pidana	15
2.1.1. Pengertian Pidana	15
2.1.2. Unsur-unsur Tindak Pidana	17
2.1.3. Jenis-jenis Tindak Pidana	18
2.2. Tinjauan tentang Tindak Pidana Perbuatan Cabul	20
2.2.1. Pengertian Perbuatan Cabul	20
2.2.2. Tindak Pidana Perbuatan Cabul	20
2.3. Konsepsi tentang Anak	21
2.3.1. Pengertian Anak	21
2.3.2. Hak-hak Anak	22

2.3.3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	25
2.3.4. Perlindungan Terhadap Anak dari Tindak Pidana	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
5.1. Jenis Penelitian	33
5.2. Pendekatan Penelitian	33
5.2. Sumber Bahan Hukum	34
5.2. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	35
5.2. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1. Implementasi Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Seorang Guru terhadap Murid Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak	37
4.2. Peran serta Sekolah, Keluarga, Pemerintah, dan Penegak Hukum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014	60
BAB V PENUTUP	75
5.1. Simpulan	75
5.2. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
RIWAYAT HIDUP PENULIS	82